

7

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang baik, terarah, dan berkelanjutan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah daerah dan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, perlu upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur rencana kerja perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sub kegiatan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. indikator kinerja; dan
 - g. pendanaan,sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. BAB V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025 NOMOR

PARAF KOORDINASI		